BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyempurnaan penghitungan kelompok volume progresif Pajak Air Tanah, sehingga perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 44, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2019

1. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Bor

a. NPA 1. Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp./m^3)	51-500 m^3 (Rp./m^3)	501-1000m^3 (Rp./m^3)	1001-2500m^3 (Rp./m^3)	>2500m^3 (Rp./m^3)
1	Kelompok 5	164.575	1.510.799	1.728.038	5.407.276	9.565.099
2	Kelompok 4	177.741	1.688.540	2.024.273	6.740.334	12.899.389
3	Kelompok 3	190.907	1.866.281	2.320.508	8.073.391	16.230.387
4	Kelompok 2	204.073	2.044.022	2.616.743	9.406.449	19.564.676
5	Kelompok 1	217.239	2.221.763	2.912.978	10.739.506	22.895.674

b. NPA 2. Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp./m^3)	51-500 m^3 (Rp./m^3)	501-1000m^3 (Rp./m^3)	1001-2500m^3 (Rp./m^3)	>2500m^3 (Rp./m^3)
1	Kelompok 5	95.454	888.705	1.036.823	3.333.631	6.109.024
2	Kelompok 4	108.620	1.066.446	1.333.058	4.666.689	9.443.314
3	Kelompok 3	121.786	1.244.187	1.629.293	5.999.746	12.774.312
4	Kelompok 2	134.952	1.421.928	1.925.528	7.332.804	16.108.601
5	Kelompok 1	148.118	1.599.669	2.221.763	8.665.861	19.439.599

c. NPA 3. Air Tanah, kualitas tidak baik, ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp./m^3)	51-500 m^3 (Rp./m^3)	501-1000m^3 (Rp./m^3)	1001-2500m^3 (Rp./m^3)	>2500m^3 (Rp./m^3)
1	Kelompok 5	46.081	444.353	543.098	1.852.456	3.640.399
2	Kelompok 4	59.247	622.094	839.333	3.185.514	6.974.689
3	Kelompok 3	72.413	799.835	1.135.568	4.518.571	10.305.687
4	Kelompok 2	85.579	977.576	1.431.803	5.851.629	13.639.976
5	Kelompok 1	98.745	1.155.317	1.728.038	7.184.686	16.970.974

d. NPA 4. Air Tanah, kualitas tidak baik, tidak ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp./m^3)	51-500 m^3 (Rp./m^3)	501-1000m^3 (Rp./m^3)	1001-2500m^3 (Rp./m^3)	>2500m^3 (Rp./m^3)
1	Kelompok 5	16.458	177.741	246.863	963.751	2.159.224
2	Kelompok 4	29.624	355.482	543.098	2.296.809	5.493.514
3	Kelompok 3	42.790	533.223	839.333	3.629.866	8.824.512
4	Kelompok 2	55.956	710.964	1.135.568	4.962.924	12.158.801
5	Kelompok 1	69.122	888.705	1.431.803	6.295.981	15.489.799

2. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Pantek

a. NPA 1. Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp/ m^3)	51-500 m^3 (Rp/ m^3)	501-1000m^3 (Rp/ m^3)	1001-2500m^3 (Rp/ m^3)	>2500 m^3 (Rp/ m^3)
1	Kelompok 5	54.795	503.014	575.342	1.800.329	3.184.658
2	Kelompok 4	59.178	562.192	673.973	2.244.164	4.294.795
3	Kelompok 3	63.562	621.370	772.603	2.688.000	5.403.836
4	Kelompok 2	67.945	680.548	871.233	3.131.836	6.513.973
5	Kelompok 1	72.329	739.726	969.863	3.575.671	7.623.014

b. NPA 2. Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp/ m^3)	51-500 m^3 (Rp/ m^3)	501-1000m^3 (Rp/ m^3)	1001-2500m^3 (Rp/ m^3)	>2500 m^3 (Rp/ m^3)
1	Kelompok 5	31.781	295.890	345.205	1.109.918	2.033.973
2	Kelompok 4	36.164	355.068	443.836	1.553.753	3.144.110
3	Kelompok 3	40.548	414.247	542.466	1.997.589	4.263.151
4	Kelompok 2	44.932	473.425	641.096	2.441.425	5.363.288
5	Kelompok 1	49.315	532.603	739.726	2.885.260	6.472.329

c. NPA 3. Air Tanah, kualitas tidak baik, ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp/ m^3)	51-500 m^3 (Rp/ m^3)	501-1000m^3 (Rp/ m^3)	1001-2500m^3 (Rp/ m^3)	>2500 m^3 (Rp/ m^3)
1	Kelompok 5	15.342	147.945	180.822	616.767	1.212.055
2	Kelompok 4	19.729	207.123	279.452	1.060.603	2.322.192
3	Kelompok 3	24.110	266.301	378.082	1.504.438	3.431.233
4	Kelompok 2	28.493	325.479	476.712	1.948.274	4.541.370
5	Kelompok 1	32.877	384.658	575.342	2.392.110	5.650.411

d. NPA 4. Air Tanah, kualitas tidak baik, tidak ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp/ m^3)	51-500 m^3 (Rp/ m^3)	501-1000m^3 (Rp/ m^3)	1001-2500m^3 (Rp/ m^3)	>2500 m^3 (Rp/ m^3)
1	Kelompok 5	5.479	59.178	82.192	320.877	718.904
2	Kelompok 4	9.863	118.356	180.822	764.712	1.829.041
3	Kelompok 3	14.247	177.534	279.452	1.208.548	2.938.082
4	Kelompok 2	18.630	236.712	378.082	1.652.384	4.048.219
5	Kelompok 1	23.014	295.890	476.712	2.096.219	5.157.260

3. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Gali

a. NPA 1. Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp/ m^3)	51-500 m^3 (Rp/ m^3)	501-1000m^3 (Rp/ m^3)	1001-2500m^3 (Rp/ m^3)	>2500 m^3 (Rp/ m^3)
1	Kelompok 5	49.658	455.856	521.404	1.631.548	2.886.096
2	Kelompok 4	53.630	509.486	610.788	2.033.774	3.892.158
3	Kelompok 3	57.603	563.116	700.171	2.436.000	4.897.226
4	Kelompok 2	61.575	616.747	789.555	2.838.226	5.903.288
5	Kelompok 1	65.548	670.377	878.938	3.240.452	6.908.356

b. NPA 2. Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp/ m^3)	51-500 m^3 (Rp/ m^3)	501-1000m^3 (Rp/ m^3)	1001-2500m^3 (Rp/ m^3)	>2500 m^3 (Rp/ m^3)
1	Kelompok 5	28.801	268.151	312.842	1.005.863	1.843.288
2	Kelompok 4	32.774	321.781	402.226	1.408.089	2.849.349
3	Kelompok 3	36.747	375.411	491.610	1.810.315	3.854.418
4	Kelompok 2	40.719	429.041	580.993	2.212.541	4.860.479
5	Kelompok 1	44.692	482.671	670.377	2.614.767	5.865.548

c. NPA 3. Air Tanah, kualitas tidak baik, ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp/ m^3)	51-500 m^3 (Rp/ m^3)	501-1000m^3 (Rp/ m^3)	1001-2500m^3 (Rp/ m^3)	>2500 m^3 (Rp/ m^3)
1	Kelompok 5	13.904	134.075	163.870	558.945	1.098.425
2	Kelompok 4	17.877	187.705	253.253	961.171	2.104.486
3	Kelompok 3	21.849	241.336	342.637	1.363.397	3.109.555
4	Kelompok 2	25.822	294.966	432.021	1.765.623	4.115.616
5	Kelompok 1	29.795	348.596	521.404	2.167.849	5.120.685

d. NPA 4. Air Tanah, kualitas tidak baik, tidak ada sumber air Alternatif

NO	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m^3 (Rp/ m^3)	51-500 m^3 (Rp/ m^3)	501-1000m^3 (Rp/ m^3)	1001-2500m^3 (Rp/ m^3)	>2500 m^3 (Rp/ m^3)
1	Kelompok 5	4.966	53.630	74.486	290.795	651.507
2	Kelompok 4	8.938	107.260	163.870	693.021	1.657.568
3	Kelompok 3	12.911	160.890	253.253	1.095.247	2.662.637
4	Kelompok 2	16.884	214.521	342.637	1.497.473	3.668.699
5	Kelompok 1	20.856	268.151	432.021	1.899.699	4.673.767

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN 1

1. DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	: PT. AAA
Jenis Usaha	: Industri Air Minum Dalam Kemasan (Kelompok1)
Jenis Sumber Air	: Sumur Bor
Kualitas Air	: Kualitas
baik Jumlah Pengambilan	: 7.800 M3
Harga Air Baku	: Rp.329,15,-
Sumber Alternatif	: PDAM, Air Permukaan

2. NILAI PEROLEHAN AIR

PERUNTUKAN	KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3)				
	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	≥ 2500
Kelompok 1	217.239	2.221.763	2.912.978	10.739.506	48.538.829

3. PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH :

Pemakaian : 7.800,00 M3

0-50	=	50	M3	=	Rp	217.239,00	
51-500	=	450	M3	=	Rp	2.221.763,00	
501-1.000	=	500	M3	=	Rp	2.912.978,00	
1.001-2.500	=	1.500	M3	=	Rp	10.739.506,00	
> 2.500	=	5.300	M3	=	Rp	48.538.829,00	+
					Rp	64.630.315,00	

NILAI PAJAK PENGAMBILAN AIR TANAH PT. AAA
= TARIF PAJAK X ∑ NPA
= 20 % x Rp. 64.630.315
= Rp. 12.926.063

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN